



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 1452 /Kpts./OT.050/G/04/2026
TENTANG
PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian perlu adanya Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 321);

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 491/Kpts/HM.130/A/8/5/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Harian Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PPID sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas untuk:
1. Mendokumentasikan seluruh daftar informasi publik yang dikuasai unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 2. Melakukan identifikasi dan klasifikasi jenis informasi publik yang dikuasai;
 3. Mempublikasi informasi sesuai dengan jenisnya;
 4. Memberikan pelayanan terhadap pemohon informasi setiap hari sesuai dengan jadwal piket petugas;
 5. Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala;
 6. Melaksanakan arahan PPID Pelaksana dan Pembantu Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 7. Melaporkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik setiap bulan secara berjenjang kepada PPID secara berjenjang untuk dilanjutkan kepada Atasan PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2026

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

IRHAM WAROIHAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian R. I.;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR : 1452 /Kpts./OT.050/G/04/2026
TANGGAL : 6 April 2026
TENTANG
PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN 2026

PETUGAS HARIAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2026

1. Pengarah : Inspektur Jenderal
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Itjen (Selaku Atasan PPID pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
3. Ketua : Ketua Kelompok Substansi Humas dan Hukum (Selaku PPID Pelaksana Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
4. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Humas (Selaku PPID Pembantu Pelaksana Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian)
5. Petugas Harian :
 1. Desy Permatasari, SH, M. Hum.;
 2. Fajar Adi Swastika, S.T;
 3. Muhammad Rizki Pradila, S.Ikom;
 4. Iswara Pranidhana, S.Ikom;
 5. Hesnawati;
 6. Sri Sayekti, A. Md;
 7. Dwi Leo Nora;
 8. Nisa Afiaty;
 9. Dwi Indah Febriana;



INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,

IRHAM WAROIHAN